

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan semakin luasnya cakupan pergaulan tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Pergaulan bebas dan kurangnya kesadaran terhadap bahaya sex bebas mengakibatkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan sampai berujung pada tindakan aborsi.

Masalah aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta saat ini menjadi fenomena sosial. Aborsi merupakan yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki meskipun merupakan cara yang paling berbahaya.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan (afdrijving) adalah melakukan perbuatan yang bagaimana wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam, lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui petindak yang disebut dengan abortus provocatus¹.

Aborsi dibagi dalam dua jenis, yaitu Aborsi Provocatus Therapeuticus dan Aborsi Provocatus Criminalis. Aborsi Provocatus Therapeuticus merupakan aborsi yang di lakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan di lakukan oleh tenaga

¹Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kitab Hukum pidana dan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)

yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara professional.² Sedangkan Aborsi Provocatus Criminalis adalah aborsi yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus. Abortus Provocatus Criminalis adalah Abortus Provocatus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan Abortus Provocatus tersebut. Aborsi Provocatus Criminalis merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang³.

Aborsi (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Apalagi, penyebaran obat-obat penggugur kandungan begitu mudah didapatkan dimasyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian serius untuk pemerintah dalam hal mengkoordinir dan mengontrol penyebaran obat-obat penggugur kandungan di pasaran. KUHP tidak membedakan antara *Aborsi Provocatus Therapeuticus* dan *Aborsi Provocatus Criminalis*. Semua adalah aborsi, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masalah pengguguran kandungan tampak terpendam dan tanpa gejolak. Namun demikian, praktik pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab berjalan terus secara sembunyi-sembunyi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab

² Dadang Hawari 2006, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, hlm. 60

³ *Ibid*

XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP). Namun dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Tindakan aborsi sebagaimana menurut ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa adanya larangan-larangan yang dikecualikan, ketentuan ini berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apa bila tidak melakukan atau melaksanakan sesuai yang ditentukan dalam ketentuan tersebut maka, akan dikenai pidana, hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas, dimana penulis menemukan 6 (enam) putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana aborsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Tentang Perkara Tindak Pidana Aborsi

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	1975/Pid.Sus/2019/PN Sby	Tri Suryanti	Pasal 194 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Tri Suryanti als kinchung terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana ‘melakukan kejahatan aborsi tidak sesuai ketentuan’ sebagaimana pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Suryanti dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti: <ul style="list-style-type: none"> - : 1(satu) potong dress motif batik warna hijau terdapat bercak darah. - 1(satu) potong daster warna hitam motif bunga. - 1(satu) potong sprej warna merah dikembalikan kepada terdakwa TRI SURYANTI. - 1(satu)unit HP merk Samsung Galaxy j7 Pro IMEI 1:358796081030679 4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Tri Suryanti tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kejahatan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana pengganti denda selama 3(tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) potong dress motif batik warna hijau terdapat bercak darah. - 1(satu) potong daster warna merah hitam motif bunga. - 1(satu) potong sprej warna merah dikembalikan kepada terdakwa TRI SURYANTI. - 1(satu) unit HP merk Samsung Galaxy j7Pro IMEI 1:358796081030679 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 	Inkracht

				rupiah).		
2	Nomor 1979/Pid.Sus/20 19/PN Sby	Laksmita Wahyuning Putri Alias Mita	Pasal 194 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Laksmita Wahyuning Putri bersalah melakukan tindak pidana ‘Aborsi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 75 ayat (2) yaitu Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu),sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 194 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6(enam) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) strip obat Chromolux tablet misoprostol 200 mcg produksi Pharos Jakarta-Indonesia sebanyak sepuluh butir; - 1 (satu) unit handphone merek Iphone model MQ8F2CH/MEID - 1 (satu) buah kotak kemasan obat chromalux tablet misoprotol 200 mcg berisi 9 butir; - 1 (satu) lembar informasi produk chromalux tablet yang dikeluarkan oleh Pahros-Indonesia. - 1(satu) box Hand scone M Ambidextorous powdered Latex PD Gloves. - 1 (satu) bungkus tissue basah jenis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Laksmita Wahyuning Putri Alias Mita tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan Aborsi” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) strip obat Chromolux tablet misoprostol 200 mcg produksi Pharos Jakarta-Indonesia sebanyak sepuluh butir; - 1 (satu) unit handphone merek Iphone model MQ8F2CH/MEID - 1 (satu) buah kotak kemasan obat chromalux tablet misoprotol 200 mcg berisi 9 butir; - 1 9satu) lembar informasi produk chromalux tablet yang dikeluarkan oleh Pahros-Indonesia. - 1(satu) box hand scone M Ambidextorous powdered Latex PD Gloves. - 1 9satu) bungkus tissue basah jenis sweety baby wipes - 1 (satu) buah tas herme warna hitam; - 1(satu) buah tas merek Fendi warna kuning kunyit; 	Inkracht

				<p>sweety baby wipes</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu buah tas herme warna hitam; - 1(satu) buah tas merek Fendi warna kuning kunyit; - 2 (dua) butir obat jenis Cytotec tablet Misoprostol 200 mcg Produksi PT.Enthika Jaya; - 2 (dua) butir obat jenis Invitec Misoprostol tablet 200mcg Produksi PT.Dancos Jakarta; - 1 (satu) lembar resep obat dar Rumah sakit Rahmat Rahim dalam keadaan kosong. <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) butir obat jenis Cytotec tablet Misoprostol 200 mcg Produksi PT.Enthika Jaya; - 2 (dua) butir obat jenis Invitec Misoprostol tablet 200mcg Produksi PT.Dancos Jakarta; - 1 (satu) lembar resep obat dar Rumah sakit Rahmat Rahim dalam keadaan kosong. <p>6. Membebaskan kepda Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).</p>	
3	Nomor 1977/Pid.Sus/2019/PN Sby	Muhammad Syaiful Arif	<p>Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Pasal 194 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan ia Terdakwa Muhammad Syaiful Arief terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan kejahatan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan”sebagaimana Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Pasal 194 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) potong dress motif batik warna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syaiful Arief terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan kejahatan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan”.. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) potong dress motif batik warna 	Inkracht

				<p>hijau terdapat bercak darah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) potong daster warna hitam motif bunga. - 1(satu) potong spreng warna merah. - 1(satu)unit HP merk Samsung Galaxy j7 Pro IMEI 1:358796081030679 - 1(satu) buah sim card telkomsel nomor 0085203016707 <p>4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>hijau terdapat bercak darah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) potong daster warna hitam motif bunga. - 1(satu) potong spreng warna merah. - 1(satu)unit HP merk Samsung Galaxy j7 Pro IMEI 1:358796081030679 - 1(satu) buah sim card telkomsel nomor 0085203016707. <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).</p>	
4	243/Pid.Sus/2015/PN. Kpg	MariaF.SeranDokoAliasNonaRaja	<p>Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>-Pasal 194 UU No.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>-Pasal 346 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Maria F. Seran Doko Alias Nona Raja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maria F. Seran Doko Alias Nona Raja dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan dari masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menghukum supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Maria F. Seran Doko Alias Nona Raja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maria F. Seran Doko Alias Nona Raja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk</p>	Inkracht

					membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).	
5	244/Pid.Sus/2015/PN. Kpg	Martha Algonda Porumau Alias Mama Babys	<p>Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>-Pasal 194 UU No.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>-Pasal 346 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Martha Algonda Porumau Alias Mama Babys bersalah melakukan tindak pidana “Aborsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 194 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Martha Algonda Porumau Alias Mama Babys dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan dari masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti : <ul style="list-style-type: none"> - -1 (satu) kulit faloak; - 1 (satu) buah panic. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Martha Algonda Porumau Alias Mama Babys terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuuruh melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Martha Algonda Porumau Alias Mama Babys oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) kulit faloak; - 1 (satu) buah panci; dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 	Inkracht

6	242/Pid.Sus/2015/PN. Kpg tanggal 06 November 2015	Selfina Janed Rivani Heldi Putri Fanggalidae Alias fina	<p>Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>-Pasal 194 UU No.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>-Pasal 346 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Selfina Janed Rivani Heldi Putri Fanggalidae Alias Fina bersalah melakukan tindak pidana “Aborsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 194 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Selfina Janed Rivani Heldi Putri Fanggalidae Alias Fina dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan dari masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 1 meter warna hitam; - 1 (satu) lembar sarung motif batik; - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu dikembalikan kepada Ricky Marlon Fanggalidae; - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 40 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Selfina Janed Rivani Heldi Putri Fanggalidae Alias Fina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Selfina Janed Rivani Heldi Putri Fanggalidae Alias Fina oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) batang linggis dengan panjang 	Inkracht

				<p>cm warna hitam;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah karpet warna merah muda dikembalikan kepada Morina Femi Animertha Babys. <p>4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>sekitar 1 meter warna hitam;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sarung motif batik; - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu dikembalikan kepada Ricky Marlon Fangidae; - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 40 cm warna hitam; - 1 (satu) buah karpet warna merah muda dikembalikan kepada Morina Femi Animertha Babys. <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber dari : Direktori Mahkamah Agung RI

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka penulis merumuskan judul penelitian ini adalah Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Aborsi.

B. Rumusan Masalah:

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana aborsi?
2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana aborsi?
3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana aborsi terhadap pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana aborsi.
2. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana aborsi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana aborsi terhadap pelaku.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini yakni dijadikan pedoman dalam meningkatkan pengetahuan berbagai pihak mengenai motif terjadinya tindak pidana aborsi.

2. Kegunaan praktis yakni sebagai bahan informasi bagi lembaga pemerintahan, lembaga peradilan, masyarakat dan akademik untuk mengetahui modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana aborsi.

E. Keaslian Penelitian

Sesuai hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana bahwa ada beberapa penulisan skripsi dan jurnal yang penulis temukan mirip yaitu:

1. Nama : Merlyn Leba
Judul : Faktor-faktor terjadinya tindak pidana Aborsi oleh sepasang suami istri.
Rumusan Masalah : Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami-istri melakukan tindak pidana Aborsi yang terjadi pada tahun 2001-2004.
2. Nama : Anita Piga
Judul : Dampak tindak pidana abortus provokatus kriminalis terhadap pelaku.
Rumusan Masalah : Bagaimanakan dampak tindak pidana aborsi provokatus kriminalis terhadap pelaku.
3. Nama : Aulia Herica Vernasari
Judul : Analisis disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi.
Rumusan masalah : Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi?
4. Nama : Arnaldo Samuel Ola

- Judul : Kajian sosilogi hukum terjadinya tindak pidana aborsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA.
- Rumusan Masalah : Kajian hukum tindak pidana aborsi di wilayah Pengadilan Negeri Kelas IA.
5. Nama : Dominggus Andreas Lisnahan
- Judul : Suatu tinjauan yuridis terhadap proses penegakkan hukum pidana bagi pelaku Abortus Provokatus Criminalis di wilayah hokum Pengadilan Negeri IA.
- Rumusan masalah : Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penegakkan hukum pidana bagi pelaku Abortus Provokatus Criminalis pada Pengadilan Negeri I A?
6. Nama : Kharis Syahputra
- Judul : Deskripsi tentang motif terjadinya tindak pidana aborsi.
- Rumusan Masalah : Bagaimana motif terjadinya tindak pidana aborsi?